BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENDAPAT JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DENGAN PENDAPAT HANAFIYAH TENTANG *KAFA'AH*

A. Analisis ketentuan *kafā'ah* menurut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan pendapat Hanafiyah

Di antara tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Maksudnya harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin dikarenakan terpenuhinya kebutuhan hidup, kemudian menimbulkan kebahagiaan, kasih sayang dalam rumah tangga.[1]

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, yang dapat membawa keselamatan dari kegagalan rumah tangga atau kemunginan besar terjadi perceraian. Adapun yang dimaksud dengan *kafā'ah* disini adalah keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan seorang suami dengan isterinya dalam hal kedudukan, agama, dan tingkat sosial.[2]

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

[2] *Ibid*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, tujuan utama dari adanya *kafā'ah* adalah agar terciptanya kebahagiaan yang harmonis dan kelanggengan suatu pernikahan dalam sebuah keluarga.

Ulama berbeda pendapat mengenai hal-hal yang menjadi ukuran *kafā'ah*. Begitu juga bagi kalangan Jemaat Ahmadiah yang memahami *kafā'ah* dalam berbagai hal diantaranya adalah dalam harta kekayaan, kecantikan *żahir*, nasab, dan agama. Doktrin *kafa'āh* dalam hal agama ini difahami oleh Jemaat Ahmadiyah memiliki kekhasan tersendiri dan berbeda dengan ulama lainnya.

Hal menarik dari ketentuan *kafā'ah* menurut Jemaat Ahmadiyah adalah *kafā'ah* dalam hal agama yang mengharuskan seorang wanita Ahmadi menikah dengan seorang laki-laki dari Ahmadi, hal ini dikarenakan dalam pernikahan Ahmadi harus terdapat kufu dalam hal agama (satu *mażhab* atau nizam jemaat).

Kemudian menurut Hanafiyah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai *kafā'ah* dalam pernikahan meliputi pada aspek nasab, *dīn* dan taqwa, pekerjaan, merdeka, dan harta kekayaan. Hal ini menurut Hanafiyah ditetapkan melalui *istihsān.*

Dalam ketentuan kafaah ini penulis lebih sependapat dengan Hanafiyah yang menentukan aspek nasab, *dīn* dan taqwa, pekerjaan, merdeka, dan harta kekayaan sebagai petimbangan dalam pernikahan. Sekufu atau sepadan dalam berbagai latar belakang ini sangat penting untuk kelangsungan kehidupan berkeluarga karena bisa meminimalisir perseteruan diantara suami dan istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diharapkan nantinya dapat mengimbangi pola pikir serta menjaga kualitas kehidupan berkeluarga.

Penulis juga sependapat bahwa adanya *kafā'ah* merupakan syarat *lāzim* bagi wali dalam pernikahan. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu kemaslahatan dalam pernikahan. Dan juga agar masing-masing pihak mendapatkan haknya secara utuh. Seorang wanita merdeka yang mencapai akil baligh dapat mendapatkan haknya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, begitu juga bagi seorang wali yang berhak untuk menjaga kehormatan keluarga dengan cara menolak atau membatalkan pernikahan yang dianggap dapat mendatangkan *maḍarat*.

Jadi, aspek yang menjadi pertimbangan *kafā'ah* tidak hanya cukup dalam hal agama *(maẓhab)* saja seperti yang telah ditekankan oleh Jemaat Ahmadiyah. Namun untuk mencapai kemaslahatan antara suami isteri juga bagi para wali maka perlu ditekankan juga hal-hal lainnya seperti nasab, harta, dan pekerjaan.

1. Analisis *Istinbāṭ* hukum

Kemudian dalam metode *istinbāṭ* hukumnya Jemaat Ahmadiyah menetapkan *kafā'ah* dalam hal agama ini berdasarkan dari al-Qur'an dan hadis yang dipahami melalui penjelasan *kasyāf*, *ilhām*, dan *waḥyu* yang diterima Mirza Ghulam Ahmad sebagai landasan *istinbāṭ* hukum.[3]

[3] Ilmi, *Wawancara*, Masjid an Nasr Gedangan, 31 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memahami Mirza Ghulam Ahmad secara obyektif dan kritis maka dapat digunakan analisis melalui epistemologi Islam yang digagas oleh Abid al Jabiri yaitu epistemologi *bayani*[4], *irfani*[5],dan *burhani.*[6]

Menurut epistemologi Abid al Jabri ini, dapat dipahami bahwa Mirza Gulam Ahmad cenderung pada epistemologi *Irfani.* Hal ini dapat dibuktikan dengan pendapat Mirza tentang *kasyāf, ilhām,* dan *waḥyu* sebagai kebenaran, pengetahuan dan pemahaman secara langsung dari Allah kepada orang-orang pilihan yang hatinya suci. Untuk mencapai tingkatan ini, seorang harus melakukan *riyaḍah* dan *mujahadah* secara intens.

Kemudian dalam memahami al-Qur'an dan sunnah, Mirza menjadikan teks sebagai pelindung dan penyinar. Kemudian berusaha menjadikan *ẓahir* teks sebagai batin. Sebagaimana yang dikutip al Jabiri bahwa yang *ẓahir* adalah bacaan (tilawahnya) dan yang batin adalah *ta'wīl*nya. *Ta'wīl* disini diartikan sebagai transformasi ungkapan dari *ẓahir* ke batin dengan berpedoman pada isyarat (petunjuk batin). *Ta'wil* irfani juga tidak memerlukan persyaratan dan perantaraan melalui pertalian lafaz dan makna ataupun susunan wajah syabah

---

[4] Epistemologi bayani adalah suatu epistemologi yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa arab (nahwu, fiqih, ushul fiqih, balaghah, kalam). Masing-masing disiplin ilmu ini terbentuk dari kesatuan bahasa yang mengikat basis-basis penalarannya. Lihat sutrisno, *Fazlur Rahman,* Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 37.

[5] Epistemologi irfani adalah suatu epistemologi yang didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh qalb, kasyf, ilham, dan *i'yān* (persepsi langsung). *Ibid,* 40.

[6] Epistemologi burhani epistemologi yang disasarkan pada aktivitas berpikir untuk memperoleh kebenaran melalui metode penalaran. *Ibid,* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*illat*).[7] Maka dari hal-hal yang disebutkan itu dapat dibuktikan bahwa Mirza termasuk dalam epistemologi *irfani*.

Menurut Wael B. Hallaq metode *istinbāṭ* hukum fiqih yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah memiliki kecenderungan pada utilitarian religius. Misalnya dalam hal *istinbāṭ* hukum *kafā'ah* jamaat Ahmadiyah juga mendasarkan pada aspek maslahat yang bertujuan dalam rangka mengokohkan keberadaan serta perjuangan suci Jemaat Ahmadiyah. Serta untuk melangsungkan kesinambungan penkhidmatan agar keturunan Jemaat Ahmadiyah tetap menjadi bagian dari Jemaat ini.

Hal ini dilakukan dikarenakan doktrin-doktrin *mażhab* klasik dianggap tidak lagi dapat melayani tujuan-tujuan kemaslahatan Ahmadiyah. Maka dilakukan perumusan melalui pemilihan yang dipadukan dari beberapa doktrin tradisional, diambil dari beberapa *mażhab*. Metode seleksi dengan pemaduan ini disebut juga sebagai *quasi* ijtihad.[8]

Tidak dapat diragukan lagi bahwa *quasi* ijtihad maupun sarana seleksi dan pemaduan yang didukung oleh tipe metodologi hukum kohesif tertentu. Secara khusus pemaduan bagian-bagian dari doktrin-doktrin yang berbeda untuk menghasilkan sesuatu yang cocok untuk kebutuhan modern menderita cacat metodologis yang serius.[9]

---

[77] *Ibid*, 43.

[8] Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 313.

[9] *Ibid*, 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam epistemologi dan metodologi yang digagas Mirza ini, masih berubah-ubah dan dapat menciptakan masalah inkonsistensi dalam rasionalisasi dan dalam sistem hukum.[10]

Selanjutnya dapat dipahami bahwa epistemologi Imam Abu Hanifah tergolong pada epistemologi *bayani* dikarenakan mendasarkan *istinbāṭ* hukumnya pada teks-teks agama.

Meski abu hanifah dikenal sebagai *ahl ra'yu* namun dalam metode *istinbāṭ* hukum ia mendahulukan nash daripada *qiyās*. Menurut Hallaq, sebagai *ahl ra'yu* abu hanifah merupakan seorang pemikir yang mendasarkan pikirannya pada teks dan didorong pertimbangan-pertimbangan praktis. Istilah *ra'yu* digantikan dengan istilah ijtihad agar tidak lagi diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemikiran yang sewenang-wenang (bebas). Istilah Ijtihad ini meliputi bentuk pemikiran metodis yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.[11]

Adanya *kafā'ah* menurut Abu Hanifah karena didasarkan pada *istiḥsān*. Hal ini dapat dipahami dari seorang wanita merdeka dan mencapai akil baligh yang boleh menikahkan dirinya tanpa seizin orang tuanya yang diqiyāskan dengan seorang wanita merdeka yang boleh mentasharufkan hartanya sebab telah mencapai akil baligh, maka sudah seharusnya ia mendapatkan haknya secara utuh.

---

[10] *Ibid.*

[11] Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan *hukum asal* disini adalah bahwasanya setiap orang yang diperbolehkan mentasharufkan hartanya maka dia juga diperbolehkan untuk menikahkan dirinya. Kemudian yang menjadi *illat* adalah keadaan wanita yang merdeka dan *mukallafah* serta akil baligh tersebut. Dan diantara syarat *illat* dalam *mazhab* hanafi adalah harus berjangkau luas *(muta'addi)*, tidak terbatas pada satu hukum tertentu. Maka dalam hukum diperbolehkannya seorang wanita menikahkan dirinya disini yang menjadi *illat* adalah merdeka, mukallafah serta akil baligh.

Dalam hal ketentuan *kafā'ah* menurut Hanafiyah aspek nasab, dīn dan taqwa, pekerjaan, merdeka, dan harta kekayaan ditetapkan dengan *Istiḥsān* yang bersandar pada dalil hadis, atsar, ijma' atau 'urf yang dipandangnya sebagai salah satu dari dalil-dalil syar'i diluar nash, sebagaimana pula bersandar kepada *dlarurat.*

Kemudian disebutkan juga bahwa Imam Abu Hanifah meninggalkan dalil qiyās dan beralih kepada dalil *istiḥsān* apabila penggunaan dalil qiyās tersebut dipandang tidak tepat *(qābiḥ).* Selain itu di antara macam-macam *istiḥsān*, menurut *mazhab* Hanafy, ialah meninggalkan qiyās karena hadis, karena ijma' atau karena darurat. Sebaliknya tidak ada kekuatan bagi dalil *qiyās* untuk menentang nash, ijma' atau darurat.[12]

---

[12] Abu zahrah, *Ushul Fiqih*, 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas maka pendapat penulis tentang epistemologi dan metodologi dalam Hukum Islam lebih condong kepada Abu Hanifah dikarenakan dalam epistemologi dan metodologi yang digagas oleh Mirza Ghulam Ahmad masih memiliki banyak kelemahan.

Diantara kelemahan tersebut adalah dalam segi epistemologi yang mendasarkan pada *irfani*. Status keabsahan epitemologi *irfani* ini selalu dipertanyakan oleh tradisi berfikir *bayani* maupun *burhani* karena dianggap terlalu bebas (liberal) dan tidak mengikuti pedoman-pedoman yang diberikan teks.[13] Selain itu juga tidak dapat diverifikasi validitasnya. Atas dasar inilah epistemologi *irfani* dianggap lemah dalam pembentukan Hukum Islam.

Dalam aspek metodologi yang dikembangkan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap sebagai pembaharu Islam. Untuk menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang *ad hoc* (sementara) dan *fragmented* (terpilah-pilah) dengan mengekploitasi prinsip-prinsip *takhayyur* (metode yurisprudensi yang karena situasi spesifik diperbolehkan memilih pendapat yang paling sesuai dengan pendapat-pendapat yang ada) serta *talfiq* (metode mengkombinasikan berbagai pandangan dalam berbagai *mazhab* untuk membentuk peraturan tunggal). Penerapan kedua metode yang di eksploitasi ini, tentu saja menghasilkan suatu pranata hukum yang serampangan dan tidak konsisten.

---

[13] Abrori, *Kritik Nalar Abed Al Jabiri dan Mohammad Arkoun*, Jurnal Studi KeIslaman, Vol VI No 2 Oktober 2004, 492.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yurisprudensi dan legislasi dalam Hukum Islam yang digagas Mirza sebagai pembaharu, agar bersifat logis dan permanen, tengah membutuhkan suatu basis teoritis yang kuat dan konsisten. Dengan kata lain, jika hendak menghasilkan Hukum Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten maka harus dirumuskan metodologi sistematis yang memiliki akar keislaman yang kuat.

Atas dasar inilah penulis lebih condong mengikuti Abu Hanifah dalam epistemologi *bayani* dan juga lebih sepakat dengan metodologi hukum klasik yang mendasarkan pada teks dan ilmu kebahasaan untuk menentukan sebuah hukum. Kemudian dalam menetapkan suatu hukum agar tidak terjadi kerancuan berfikir, maka diperlukan adanya Ilmu Ushul Fiqih sebagai metode yang dipergunakan untuk istibāṭ hukum, termasuk dalam hal menentukan hukum *kafā'ah*. Ushul Fiqih juga memiliki fungsi untuk membedakan *istinbāṭ* yang benar dan yang salah.[14]

B. Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat Ahmadiyah dan Hanafiyah

1. Persamaan Antara Pendapat Ahmadiyah dan Hanafiyah

Berdasarkan pada pemaparan bab-bab sebelumnya maka dapat dipahami bahwa terdapat persamaan antara pendapat Jemaat Ahmadiyah Indonesia

[14] Abu zahrah, *Ushul Fiqih*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendapat Jumhur Hanafiyah mengenai *kafā'ah*. Persamaan itu dapat disebutkan sebagai berikut :

Pertama, Terdapat persamaan antara pendapat Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan pendapat Jumhur Hanafiyah bahwa Nasab, Harta, Agama *(al-dīn)* merupakan aspek yang dipertimbangkan dalam *kafa'āh*.

Kedua, Kemudian terdapat persamaan antara pendapat Jemaat Ahmadiyah dengan pendapat Jumhur Hanafiyah pada ketentuan *kafā'ah* dalam hal nasab, yakni Bangsa Arab sekufu dengan sesama Bangsa Arab akan tetapi tidak sekufu dengan budak atau hamba sahaya.

Ketiga, Persamaan antara pendapat Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan pendapat Jumhur Hanafiyah bahwa bagi wanita baligh dan berakal diperbolehkan menikahkan dirinya tanpa mendapat izin orang tuanya dengan syarat terdapat *kafā'ah* pada laki-lakinya.

2. Perbedaan Antara Pendapat Ahmadiyah dan Hanafiyah

Adapun perbedaan antara Ahmadiyah dan Hanafiyah dalam ketentuan *kafā'ah* adalah sebagai berikut :

1. *Dīn* dan Taqwa

Menurut jemaat Ahmadiyah yang dimaksud *kafā'ah* dalam aspek *dīn* adalah kesetaraan dalam *mażhab* (keyakinan) yaitu sesama anggota Jemaat Ahmadiyah. Berbeda halnya dengan Hanafiyah yang mengartikan *kafā'ah* dalam *dīn* adalah mengenai sifat orang yang *ṣalīh* itu tidak sekufu dengan orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasik karena menikah dengan orang yang fasik merupakan termasuk aib yang buruk. Dan seorang perempuan akan hina dengan hal itu.

Imam Muhammad mengatakan bukan merupakan pertimbangan dalam hal *dīn* dan taqwa kecuali orang laki-laki tersebut *fāḥis* (keji) seperti orang yang suka menampar, mencemooh orang, mabuk-mabukan, dan orang yang dibuat mainan anak kecil.

2. Pekerjaan

Pekerjaan menurut Jemaat Ahmadiyah tidak secara spesifik dianggap sebagai aspek *kafā'ah*, namun dimasukkan dalam ketentuan (المال) keadaan perekonomian perempuan yang di situ menjadi ukuran *kafā'ah* adalah keadaan ekonomi seseorang meliputi kaya atau miskin. Berbeda halnya dengan Hanafiyah yang menyebutkan bahwa pekerjaan sebagai pertimbangan *kafā'ah* karena masyarakat merasa hina jika menikah dengan orang yang memiliki pekerjaan yang lebih rendah. Dan menurut Abu Yusuf pekerjaan tidak dianggap sebagai pertimbangan *kafā'ah* kecuali ia bekerja sebagai penenun, tukang cantuk, tukang sapu dan penyamak kulit maka ia tidak sekufu dengan seorang perempuan anak dari penjual pakaian, penjual parfum, penukar uang dan pemecah berlian.

3. Merdeka

Dalam Jemaat Ahmadiyah tidak disebutkan bahwa merdeka atau budak sebagai aspek *kafā'ah*. Namun dalam pandangan Hanafiyah bagi seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak tidak sekufu dengan seorang wanita merdeka karena wanita merdeka akan merasa hina dengan seorang budak, karena sesungguhnya budak merupakan sebuah kekurangan dan aib.

4. Harta kekayaan

Harta kekayaan menurut jemaat Ahmadiyah disebutkan sebagai aspek *kafā'ah*, dimasukkan dalam ketentuan (المال) keadaan perekonomian perempuan yang dimaksudkan disini adalah keadaan ekonomi seseorang meliputi kaya atau miskin merupakan hal yang menjadi pertimbangan *kafā'ah* dalam hal (المال).

Berbeda halnya Hanafiyah yang menganggap bahwa harta kekayaan dalam *kafā'ah* yang dimaksudkan disini adalah kemampuan seorang laki-laki untuk memenuhi mahar dan nafkah. Dan menurut Abu Yusuf seorang yang memiliki mahar namun tidak memiliki nafkah maka tidak bisa dikatakan sekufu, namun jika memiliki nafkah tanpa adanya mahar maka dapat dikatakan sekufu karena dalam mahar dapat dibayarkan dengan mudahan, seorang laki-laki dianggap mampu membayar mahar dilihat pada kemampuan ayahnya. Adapun nafkah harus dipenuhi setiap hari.

5. Kemudian mengenai *kafā'ah* dalam hal kecantikan *ẓahir* (kesempurnaan fisik) Jemaat Ahmadiyah menganggapnya sebagai aspek *kafā'ah*, namun berbeda dengan Hanafiyah yang tidak menganggapnya sebagai *kafā'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menurut jemaat Ahmadiyah bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi seorang perempuan bukan hak bagi wali. Hal ini berbeda dengan Hanafiyah yang menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan hak bagi wali dan bukan merupakan hak bagi seorang perempuan.
7. Menurut jemaat Ahmadiyah jika seorang wanita menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sekufu maka pernikahan tersebut sah dan bagi wali tidak berhak memisahkannya. Berbeda halnya dengan jumhur Hanafiyah yang menyatakan seorang wanita menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sekufu maka pernikahan tersebut sah dan bagi wali berhak memisahkannya atau memfasakhnya.
8. Kemudian dalam Hanafiyah menambahkan bahwa jika salah satu dari wali perempuan telah ridha maka bagi wali lain yang kedudukannya sederajat ataupun lebih rendah tidak memiliki hak menolak, kecuali wali yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan perempuan tersebut daripada wali yang meridhainya tadi, maka ia berhak untuk menolak. Kemudian jika terdapat kekurangan dalam mahar *misilnya* maka bagi wali berhak memisahkan mereka atau menyempurnakan maharnya.

3. **Faktor yang mempengaruhi perbedaan**

Faktor utama yang mendasari perbedaan pendapat antara Jemaat Ahmadiyah dengan Hanifiyah adalah mengenai pemahaman dan interpretasi terhadap suatu teks. Hal ini dikarenakan perbedaan pada :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Faktor Epistimologi

Mirza gulam Ahmad cenderung pada epistemologi *Irfani*. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemahaman Mirza tentang adanya *kasyāf*, *ilhām*, dan *waḥyu* sebagai pengetahuan atau pemahaman secara langsung yang diberikan oleh Allah sebagai kebenaran tertinggi. Untuk mencapai tingkatan ini, seorang harus melakukan *riyaḍah* dan *mujahadah* secara intens sebagai sarana pensucian hati.

Kemudian Imam Abu Hanifah dalam epistemologinya tergolong pada epistemologi *bayani* dikarenakan mendasarkan *istinbāṭ* hukumnya pada teks-teks agama. Jadi ijtihad dalam tradisi bayani belum beranjak dari "seputar teks" *(hawl al-nash)*. Dalam tradisi bayani kerja akal hanya dalam bingkai "elaborasi teks" *(istitsmar al-nash)* dan inilah yang disebut sebagai ijtihad. Rasionalitas dan petunjuk hanya mungkin dilakukan bila disandarkan dan mengabdi pada kandungan teks *(ma'qūl al-nash)*.

b) Faktor Metodologi dalam ijtihad

Mirza Ghulam Ahmad mendahulukan sumber al-Qur'an ketimbang sumber-sumber lainnya, kemudian sumber yang kedua setelah al-Qur'an menurut Mirza adalah sunnah yang dalam hal ini dibedakan dengan hadis, jika pada umumnya para ulama menempatkan hadis sesudah al-Qur'an dan mendefinisikan sunnah sama dengan hadis, maka dalam konsepsi Mirza Ghulam Ahmad kedua hal itu berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber yang ketiga yaitu akal. Dalam hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis maka dilakukan ijtihad. Secara teknis menurut faham Ahmadiyah metode ijtihad tersebut adakalanya melalui metode *Qiyās* (analogi), *Istihsān* (persamaan), *Iṣtislah* (kesepakatan orang banyak), dan *Istidlāl* (kesimpulan). Dan yang terpenting dari adanya *istinbaṭ* hukum adalah adanya maslahat dari hukum yang ditetapkan.

Sumber yang ke empat adalah indra dan intuisi. Sumber intuisi merupakan dukungan pengetahuan dan kebenaran langsung yang dianugerahkan Allah kepada umat yang dikehendaki-Nya.

Kemudian selanjutnya adalah metodologi menurut Abu Hanifah dalam menyelesaikan masalah fiqih Imam Abu Hanifah pertama-tama mencari keterangan dari al-Qur'an. Bila dalam al-Qur'an tidak ditemukan suatu keterangan, maka beliau mencarinya dalam sunnah rasul atau hadis yang *ṣaḥiḥ* serta masyhur, tersiar dalam kalangan orang yang terpercaya. Bila ternyata dalam al-Qur'an dan sunnah rasul tidak ditemukannya, maka beliau mengambil keterangan dari *aṡār as-saḥābi* ucapan atau perbuatan para sahabat. Dan bila dalam *aṡār as-saḥābi* tersebut masih belum ditemukan keterangan maka mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya yang dinamakan ijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id